

Pengawasan Dana Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Meri Yarni, Kosariza, Irwandi
Fakultas Hukum Universitas Jambi

ABSTRAK

Desa sebagai entitas terkecil dari suatu pemerintahan daerah memiliki peran penting untuk mensukseskan pembangunan nasional. Oleh karena itu eksistensi desa tetap tidak dapat dilepaskan dari pengaturan pemerintah pusat dan diakomodir keberadaannya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini bertujuan 1) mengetahui dan menganalisis Prosedur Pengawasan Dana Desa Menurut Perundang-Undangan dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa oleh Pejabat yang berwenang Sehingga tidak terjadi pertentangan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya. Sedangkan kegunaan penelitian ini dapat sebagai acuan dan masukan bagi pihak yang berkompeten khususnya dalam pelaksanaan tugas dari pejabat yang berwenang dalam pengawasan dana desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative dengan pendekatan perundang-perundangan dan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi dokumen (penelitian kepustakaan) dan studi pustaka. Dengan sumber data bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif lalu diuraikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengawasan dana desa dalam penggunaan alokasi dana desa dilakukan secara berjenjang oleh pemerintah Kabupaten yang dimulai dari pemberdayaan pengawasan internal di desa oleh Badan Permusyawaratan Desa, Camat, Sekretariat Daerah bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pendapatan, Kekayaan dan Aset Daerah serta Inspektorat Kabupaten dilakukan melalui pengawasan melekat yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal pertanggungjawaban, pemerintahan desa dalam penggunaan dana desa dimulai secara mekanisme dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta diakhiri dengan pertanggungjawaban penggunaannya. Dari hasil penelitian dapat disarankan Agar mekanisme pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa oleh pemerintah desa dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten berjalan dengan baik maka perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah) maupun Peraturan Daerah ataupun Peraturan Bupati tentang pertanggungjawaban penggunaan ADD dan pengawasannya supaya tidak saling tumpang tindih sehingga pelaksanaan pada tingkat pemerintahan desa lebih jelas dan menghindari adanya penyimpangan dalam hukum administrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Kata Kunci (keywords): Pengawasan, Dana Desa, Sistem Ketatanegaraan Indonesia

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan bahwa Desa terdiri atas desa dan desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai kondisi dan sosial budaya setempat. Dalam operasionalisasi desa untuk mewujudkan otonomi yang diberikan kepada desa terdapat pembiayaan-pembiayaan, dimana pembiayaan tersebut memiliki hubungan dengan Alokasi Dana Desa, sehingga pemerintah daerah kabupaten memberikan Alokasi Dana Desa kepada setiap desa yang berada diwilayahnya. Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pedoman pengelolaan keuangan desa dalam pengelolaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam pelaksanaan

dan pengelolaan keuangan desa harus dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan dikelola dalam masa 1(satu) tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember

Alokasi Dana Desa yang diterima oleh tiap desa yang merupakan salah satu sumber keuangan desa dari bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah kabupaten/kota pada hekekatnya merupakan stimulan kepada desa agar mampu mengelola Alokasi Dana Desa secara efektif dan efisien. Pengelolaan Alokasi Dana Desa juga harus transparan guna mewujudkan pengembangan, kegiatan masyarakat menuju kemandirian desa. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa Mencermati pengelolaan penggunaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa di Kabupaten – kabupaten dalam wilayah Repunlik Indonesia saat ini, masih terdapat banyak permasalahan baik dalam mekanisme pencairan ataupun dalam hal pertanggungjawabannya Berdasarkan permasalahan tersebut di atas peneliti ingin mengkajinya lebih lanjut dengan judul : "Pengawasan Dana Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia".

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dilatarbelakang di atas, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan yang akan menjadi kajian utama dalam penelitian yang akan dilakukan. Rumusan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut: Bagaimana Prosedur Pengawasan Dana Desa Menurut Perundang-Undangan dan Bagaimana bentuk pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa oleh Pejabat yang berwenang.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat

Bab III Pasal 33 dan 34 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yaitu :

(1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul, paling sedikit terdiri atas; (2) Kewenangan local berskala desa, paling sedikit terdiri atas; (3) Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota; (4) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33 dan 34 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, menyatakan keuangan desa bersumber dari APBD kabupaten/kota maupun bagi hasil pajak dari retribusi kabupaten/kota Adapun ruang lingkup keuangan desa, meliputi : (a) Hak desa untuk melakukan pungutan berdasarkan peraturan desa; (b) Kewajiban desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa dan membayar tagihan pihak ketiga; (c) Penerimaan desa; (d) Pengeluaran desa; (e) Kekayaan desa yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan oleh Badan Usaha Milik Desa; (f) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.dapat dilaksanakan di desa, dan kesiapan pemerintahan desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa atas persetujuan pimpinan BPD.

Pengelolaan pada dasarnya adalah pengendalian dan pemanfaatan semua sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk atau penyelesaian suatu tujuan kerja

tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memdefenisikan pengelolaan sebagai berikut: (a) Proses, cara, pembuatan mengelola; (b) Proses melakukan perbuatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, (c) Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi; (d) Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh kepala desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa. Pedoman pengelolaan keuangan desa ditetapkan oleh bupati/walikota dengan berpedoman pada peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Bab VII PP No. 72 Tahun 2005 yang dalam Pasal 67 menetapkan bahwa : (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintahan daerah; (2) Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;

Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai anggaran pendapatan dan belanja Negara. Indroharto menyatakan pengertian. Wewenang dalam arti yuridis adalah “Suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat-akibat hukum”. Dalam konstruksi ini, kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan, namun kewenangan juga diartikan: (a) untuk menerapkan dan menegakkan hukum; (b) ketaatan yang pasti; (c) perintah; (d) memutuskan; (e) pengawasan; (f) yurisdiksi; atau (g) kekuasaan.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.¹ Dalam Penegakan hukum itu sendiri terdapat 5 (lima) faktor yang saling berkaitan, yaitu: (1) Faktor perundang-undangan, yang ditelusuri pada unsur bahasa perundang-undangan dan perumusan sanksi; (2) Faktor aparat/penegak hukum berupa para aparat; (3) Faktor sarana dan fasilitas; (4) Faktor kesadaran hukum masyarakat, yaitu perihal ketaatan atau kepatuhan pada hukum; (5) Faktor kebudayaan.²

Bagir Manan menyatakan bahwa:

“Wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Contoh dalam otonomi daerah diartikan hak mengandung kekuasaan untuk mengatur dan mengelola sendiri. Kewajiban secara ghorizontal berarti menyelenggarakan Pemerintahan sebagaimana mestinya, kewajiban vertikal berarti menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan”.³

Berdasarkan pendapat di atas Sumber dari semua kewenangan adalah berasal dari peraturan perundang-undangan yang dapat memberi akibat hukum. Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada, sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah baik berupa kewenangan atribusi, delegasi dan mandat. Menurut Bagir Manan, “Pengawasan merupakan pengikat kesatuan agar bandul kebebasan berotonomi tidak bergerak begitu jauh sehingga mengurangi bahkan mengancam kesatuan.”⁴

Sedangkan Pengawasan menurut Sorin Domnisoru pada dasarnya memiliki fungsi sebagai berikut: (1) Pengawasan menjadi sarana verifikasi-evaluasi untuk mencapai evaluasi

¹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan hukum*, Rajawali Pers, 2014, hal. 7.

²*Ibid.*, hal.12.

³Op.cit

⁴ Ridwan HR, “*Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*”, Cet.12, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hal.23.

untuk mencapai tujuan organisasi serta mengembangkan dan mempertahankan sistem tertentu mengenai pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, pembaruan dan penyebarluasan informasi, data manajemen dan keuangan. Pengawasan adalah mekanisme yang diterapkan dalam suatu organisasi yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia, seperti sumber daya manusia, tujuannya untuk mengoptimalkan organisasi; (2) Pengawasan berfungsi sebagai mekanisme untuk memberikan informasi yang benar sebagai dasar pengambilan keputusan oleh organisasi; (3) Pengawasan berfungsi sebagai sarana perlindungan aset dan termasuk inventaris organisasi; (4) Pengawasan berfungsi untuk meningkatkan ketaatan organisasi terhadap hukum dan peraturan-peraturan lainnya; (5) Pengawasan berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan organisasi, yaitu meningkatkan fungsi sistem dalam organisasi dan untuk menghadapi perubahan yang terjadi dari luar.⁵

Sifat Lembaga Pengawasan dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut: (1) Preventif artinya Pengawasan yang bersifat preventif adalah pengawasan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau sikap tindak pemerintahan yang melanggar hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. (2) Refresif artinya Pengawasan yang bersifat refresif adalah pengawasan yang dilakukan untuk menindak perbuatan pemerintahan yang sudah dilakukan dengan cara melanggar hukum. Pengawasan refresif ini pada dasarnya adalah suatu tindakan penegakan hukum.⁶

3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan adanya penelitian ini adalah : (1) Untuk menginventarisir Prosedur Pengawasan Dana Desa Menurut Perundang-Undangan; (2) Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa oleh Pejabat yang berwenang. Sedangkan manfaat yang diharapkan adalah dapat mengembangkan ilmu peneliti dalam mata kuliah hukum pemerintahan daerah (Pemerintah desa). Secara praktis penelitian ini diharapkan menyumbangkan pemikiran dan bahan masukan bagi pihak yang berkompeten khususnya pemerintah desa

4. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, sifat normatif penelitian hukum dikaitkan dengan karakter keilmuan itu sendiri. Dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang yang saling berkaitan dengan isu hukum yang ditelitid dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan cara menelaah pandangan-pandangan dari doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Data dikumpulkan dari Bahan hukum primer; Bahan hukum sekunder dan Bahan hukum tersier dan dianalisa dengan cara: Menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan sesuai masalah yang dibahas.; Menilai bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dan Mengevaluasi perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

⁵ *Ibid.*, hal 266.

⁶ Galang Asmara, “*Ombudsman Nasional dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*”, Cet.1, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2005, hal.126.

5.1. Pengawasan Dana Desa Menurut Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Pengawasan dana desa dapat dilakukan oleh Badan Permasyarakatan

Adapun mekanisme pengawasan sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri, Pengawasan Dana Desa dilakukan oleh masyarakat melalui BPD (Badan Permasyarakatan Desa) dan pemerintah di atasnya, yaitu pemerintah kabupaten/kota. Bahkan Menteri Dalam Negeri, menekankan agar masyarakat tidak khawatir dengan potensi penyimpangan dana triliunan rupiah ini sebab setiap tahun akan dilakukan pengawasan sistem. Pemerintah, akan melakukan pengawasan dalam penetapan anggaran, evaluasi anggaran dan pertanggungjawaban anggaran. Selain itu juga dilaksanakan dengan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa semua penyelenggara anggaran itu setiap akhir tahun.

Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh BPD dan sebagai dasar hukumnya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Pasal 55 menyatakan : Badan Permasyarakatan Desa mempunyai fungsi:
 - a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
 - c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Desa . Pasal 48 menyatakan Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala Desa wajib:
 - a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota;
 - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota;
 - c. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permasyarakatan Desa setiap akhir tahun anggaranDalam rangka meningkatkan pengawasan Dana Desa, Pemerintah telah dan akan terus melakukan upaya pengawasan yang terintegrasi, efektif dan efisien, melalui:
 1. Bupati/Walikota untuk memberdayakan aparat pengawas fungsional di daerah, serta melakukan pembinaan kepada desa untuk pelaksanaan keterbukaan informasi di desa.
 2. mendorong bupati/walikota untuk mengoptimalkan peran organisasi perangkat daerah kabupaten/kota dan kecamatan dalam melaksanakan pendampingan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 3. meningkatkan pencegahan penyimpangan penggunaan Dana Desa melalui pembentukan Sekretariat Pengawasan Dana Desa di kabupaten/kota yang beranggotakan aparat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Aparat pemeriksa internal pemerintah (APIP) dari Badan Pengawas Daerah (Bawasda) kabupaten/kota dan polisi dari Polres.
 4. kerjasama dengan POLRI melalui MoU dengan ruang lingkup sosialisasi dan regulasi, fasilitasi pengamanan, penegakan hukum dan pengelolaan dana desa termasuk pertukaran informasi dan pembinaan;
 5. kerjasama dengan KPK, Kejaksaan dan BPKP untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa;

6. kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, dan LSM yang tergabung dalam POKJA masyarakat sipil dalam melakukan monitoring dan pengawasan penggunaan dana desa; dan
7. peningkatan peran Satgas Dana Desa untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Selain itu juga dilakukan, penguatan kompetensi tenaga pendamping untuk memperkuat kapasitas aparat Desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban Dana Desa

5.2. Bentuk pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa

Dalam Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa yang bertanggungjawab yaitu Kepala Desa. Tugasnya yaitu dengan menyampaikan pertanggungjawaban dana desa sekaligus berkenaan dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban APBDes. Penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dilakukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat yang dilakukan setelah satu tahun anggaran berakhir, yaitu paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Mengingat Kepala Desa yang bertanggungjawab atas pengelolaan dan penggunaan Dana Desa, maka Kepala Desa harus bisa mengelolanya dengan baik.

Pasal 6 menyatakan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa. Inilah ketentuan yang selama ini ditunggu-tunggu oleh pimpinan BPD yang selama ini sangat kesulitan mengakses mengenai pelaksanaan APBDes karena sesuai ketentuan undang-undang bahwa kepala desa hanya wajib melaporkan pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota sedangkan masyarakat menuntut BPD ikut mengawasi jalannya pemerintahan Desa. Dengan payung hukum yang jelas ini maka akan mempermudah tugas BPD untuk ikut mengawasi kinerja kepala desa termasuk didalamnya adalah penggunaan Dana Desa yang ter-integrasi dalam APBDes.

Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa. Untuk saat ini kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa adalah terkait pengelolaan keuangan yang baik dan benar. Seringkali tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan. Apa yang sudah dimusyawarahkan dan disepakati bersama, tidak di ikuti pada saat pelaksanaannya dan Pengelolaan Keuangan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 37 Tahun 2007 Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes) pada bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan pada bagian Penetapan RAPBDes yang mana untuk penyusunan RKPDDes dan penyampaian Rancangan APBDes tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Permendagri 37 Tahun 2007. Dan juga terdapat perbedaan dalam format dokumen yang digunakan dalam penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa dan menurut Permendagri 37 Tahun 2007.

Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa:

- a. pemerintah Provinsi wajib mengkoordinir pemberian dan penyaluran Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Kabupaten;
- b. Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 51 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Desa menyatakan bahwa:

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada

Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

- b. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.
- c. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

Pengawasan terhadap Dana Desa dan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Alokasi Dana Desa, maka penyelesaiannya secara berjenjang, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Pengawasan pelaksanaan alokasi dana desa tidak terlepas dari struktur tugas dan kewenangan serta pertanggungjawaban sebagaimana disusun dalam struktur organisasi pelaksana. Berdasarkan fenomena dilapangan, pengawasan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten, maupun Camat yang terjadi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa pada desa sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun masih perlu ditingkatkan dalam kuantitasnya dan kualitas pengawasan.

6. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Mekanisme pertanggungjawaban pemerintahan desa dalam penggunaan alokasi dana desa dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta diakhiri oleh pertanggungjawaban. penggunaan Alokasi Dana Desa pada pemerintahan desa di wilayah Indonesia pada umumnya telah dilaksanakan dengan baik oleh pengelola anggaran sesuai dengan hukum administrasi penyelenggaraan pemerintahan, aparat yang mengelola yang telah memahami tata kelola keuangan negara yang perlu adanya pertanggungjawaban

Pengawasan dalam penggunaan alokasi dana desa oleh pemerintah Kabupaten dilaksanakan secara berjenjang dari pemberdayaan pengawasan internal di desa oleh Badan Permusyawaratan Desa, Camat, Sekretariat Daerah bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pendapatan, Kekayaan dan Aset Daerah serta Inspektorat Kabupaten dilakukan melalui pengawasan melekat yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.2. Saran

Agar mekanisme pertanggungjawaban pemerintahan desa dalam penggunaan Alokasi Dana Desa dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten berjalan dengan baik maka perlu pengaturan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Daerah, serta Peraturan Bupati .. Supaya Pengaturan tentang pertanggungjawaban penggunaan ADD jelas, baik yang dilakukan oleh pemerintahan desa ataupun pengawasan oleh aparatur ditingkat kabupaten supaya tidak saling tumpang tindih sehingga pelaksanaan pada tingkat pemerintahan desa lebih jelas dan juga tujuannya supaya menghindari adanya penyimpangan dalam hukum administrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih, maka perlu pengaturan yang tegas secara berjenjang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Rasyid Thalib. 2013. Metode Penulisan Karya Ilmiah Ilmu Hukum. Transformasi Penelitian Ilmu Sosial ke Ilmu Penelitian Hukum Normatif dan Ilmu Penelitian Empiris. Lembaga Pengkajian dan Pembaharuan Hukum dan Kebijakan Publik, Palu.
- Abdulkadir Muhamad, 2001. Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ari Dwipayana, Adrian Suntoro eko, 2003. Membangun Good Governance di Desa, Institute of Research and Empowerment, Yogyakarta: Ire Press.
- Bachrul Amiq, 2010, Aspek Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah, LaksBang Preesindo, Yogyakarta
- Sumaryono. 1995. Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum, Kanisivs, Yogyakarta.
- Muhamad Djumhana. 2007. Pengantar Hukum Keuangan Daerah dan Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Keuangan Daerah. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Ridwan H.R. 2006. Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Sadu Wasistiono dan Irwan Tahir.2006.
- Soerjono Soekamto. 1984. Penelitian hukum Normatif :Suatu tinjauan singkat. Rajawali. Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Desa
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ tentang Pedoman ADD yang di tunjukan kepada Pemerintah kabupaten/Kota. Jakarta
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/1794 perihal Tanggapan dan Pelaksanaan ADD. 2006. Jakarta.